BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam memerintahkan kita untuk memeluk Islam ini secara *kaffah,*[1] termasuk dalam bidang ekonomi, Islam sudah mengatur dan mengkonsep sebuah jalan keluar dari segala krisis yaitu membuang segala praktek riba dan konvensional, kembali ke pilar-pilar syariah. Hadirnya sistem ekonomi Islam di nusantara dirasa memberikan salah satu alternatif untuk perekonomian Indonesia. Hal tersebut didukung dengan animo masyarakat yang tinggi dalam menyambut sistem ekonomi Islam, termasuk didalamnya adalah munculnya lembaga-lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank.

Salah satu pilar ekonomi sebuah negara adalah bank. Bank syariah merupakan alternatif dari problem ekonomi yang sedang dihadapi adalah upaya untuk mendasari seluruh sendi ekonomi dengan landasan Al - Quran dan hadis. Bank dengan prinsip-prinsip syariah Islam adalah bank dalam beroperasinya mengikuti ketentuan syariah Islam khususnya menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam.[2] Pada dasarnya, aktivitas bank syariah tidak jauh berbeda dengan aktivitas bank konvensional, yang menjadi kritik system

[1] **Islam kaffah** maknanya adalah : Islam secara menyeluruh, yang Allah 'Azza wa Jalla perintahkan dalam Al-Qur`an surat Al-Baqarah ayat 208. **Islam secara menyeluruh**, dengan seluruh aspeknya, seluruh sisinya, yang terkait urusan iman, atau terkait dengan akhlak, ibadah, mu'amalah, urusan pribadi, rumah tangga, masyarakat, negara, dan yang lainnya yang sudah diatur dalam Islam.

[2] Karnaen Perwataatmadja, Muhammad Syafi'I Antonio, 1992, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Dana Bhakti Priama, Yogyakarta, hlm. 2

perbankan syariah terhadap perbankan konvensional bukan dalam hal fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan (*Financial Intermediary Institution*), tetapi karena dalam operasionalnya terdapat unsur-unsur yang dilarang berupa perjudian *(maisir),* ketidakpastian/keraguan *(Gharar),* bunga *(interest/riba)* dan unsur kebathilan.[3] Konsep sistem ekonomi syari'ah adalah, meletakkan nilai-nilai Islam sebagai konsep dasar dan landasan aktivitas perekonomian dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat lahir dan bathin.[4]

Perkembangan bank syariah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Undang-undang tersebut mengatur landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dioperasionalkan dan diimplementasikan oleh bank syariah serta undang-undang ini juga memberikan arahan kepada bank-bank konvensional untuk membuka cabang-cabang syariah atau mengkonversi dirinya secara menyeluruh menjadi bank syariah. Kemudian dengan diundangkannya undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka bank syariah juga tunduk dan diatur oleh undang-undang tersebut.[5] Bank syariah pada umumnya berbentuk perseroan terbatas dan bank syariah yang berbentuk perseroan terbatas itu tunduk pula pada undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.[6] Pesatnya perkembangan perbankan syariah ini dikarenakan perbankan syariah memiliki keistimewaan. Salah satu keistimewaan yang utama adalah yang melekat pada

[3] Abdul Ghofur Anshory, 2009, *Hukum Perbankan Syariah*, PT Rafika Aditama, Bandung, hlm.2.
[4] Muhammad Amin Suma, Agustus 2002, *Ekonomi Syariah Suatu Alternatif Sistem Ekonomi Konvensional*, Jurnal Hukum Bisnis,
[5] *Ibid*, hlm. 1.
[6] *Ibid*.

konsep (*build in concept*) dengan berorientasi pada kebersamaan yang menjadikan bank syariah mampu tampil sebagai alternatif pengganti sistem bunga yang selama ini hukumnya (halal atau haram) masih diragukan oleh masyarakat muslim.[7]

Prinsip dasar operasional bank Islam disini juga demikian, mengajarkan segala sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat, dimana setidaknya mempunyai prinsip untuk saling membantu dan bekerjasama antara masyarakat dalam berbuat kebaikan (prinsip *Al-Ta'awun)*[8] dan prinsip menghindari *Al-ikhtinaz* atau uang menganggur dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat. Selain itu juga dalam perbankan Islam atau syariah dilarang keras untuk melakukan transaksi yang terdapat hal ketidakpastian dan ketidakjelasan *(Zalim)* dan tentunya *Riba* [9] atau sistem bunga.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 12 undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, memberikan batasan pengertian prinsip syariah yaitu :

"Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Pada Pasal 6 sampai dengan Pasal 18 peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank, yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah,

[7] Warkum Sumitro, 2004, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga terkait (BAMUI, takaful dan pasar modal syariah) di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 2.

[8] Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, 2010, *Islamic Banking*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 296.

[9] ***Riba*** adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi maupun pinjam-meminjam secara bathil atau bertentangan dengan ajaran Islam

bahwa produk–produk penyaluran dana dalam perbankan syariah yaitu : [10]

1) ***Mudharabah,*** penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya
2) ***Musyarakah***, penanaman dana dari pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana/ modal berdasarkan bagian dana/modal masing-masing.
3) ***Murabahah***, jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati
4) ***Salam,*** jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarattertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.
5) ***Istishna,*** jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.
6) ***Ijarah,*** transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.

[10] lihat pasal 6 – 18 PBI nomor : 7/46/PBI/2005

7) ***Ijarah Muntahiyya Bit Tamlik,*** Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.

8) ***Qardh***, pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Secara teoritis, keunggulan perbankan syariah terletak pada system yang berdasarkan pada prinsif bagi hasil *(profit and lost sharing)* dan berbagai resiko *(risk sharing).* System ini diyakini oleh para ulama sebagai jalan keluar untuk menghindari penerimaan dan pembayaran bunga (*riba*). Pandangan Islam terhadap bunga adalah riba dan riba dalam agama Islam jelas-jelas dilarang, salah satunya ayat al-Qur'an yang melandasi prinsip ini yaitu :

"……Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"

(Q.S. Al-Baqarah ayat 275)

Dengan diperkenalkannya bank berdasarkan prinsip syariah (*Profit Sharing*), bank dapat memilih kegiatan usahanya berdasarkan syariah dan menjalankan operasinya tidak menggunakan bunga sebagai dasar yang menentukan imbalan yang diterima atas jasa pembiayaan yang diberikan dan atau pemberian imbalan atas dana masyarakat, penentuan imbalan yang diinginkan dan yang diberikan tersebut semata-mata didasarkan prinsip syariah yang sumbernya dari Al-qur'an, Hadits dan ijmak.

Salah satu jasa perbankan syari'ah yang ditawarkan adalah pembiayaan Ijarah dan mempunyai konsep yang berbeda dengan konsep kredit pada bank konvensional, pembiayaan Ijarah sebagai pendorong bagi sektor usaha karena mempunyai keistimewaan dibandingkan dengan jenis pembiayaan syari'ah lainnya. Keistimewaan tersebut adalah untuk memulai kegiatan usahanya, pengusaha tidak perlu memiliki barang modal terlebih dahulu, melainkan dapat melakukan penyewaan kepada bank syari'ah, sehingga pengusaha tidak dibebankan kewajiban menyerahkan jaminan, pembiayaan Ijarah lebih menarik dibandingkan jenis pembiayaan lainnya seperti *Mudharabah* dan *Musyarakah.*

Secara etimologi *ijarah* disebut *al-ajru* (upah) atau *al-'iwadh* (ganti) . Ijarah disebut juga upah, sewa, jasa, atau imbalan. Sedangkan menurut istilah *syara'* adalah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti sewa-menyewa dan mengontrak atau menjual jasa, dan lain-lain.[11] Menurut pengertian *syara'*, Al ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.[12] Dalam pasal 1 ayat (25) huruf b undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah menyatakan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa : "Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah mumtahiyah bittamlik*"

[11] Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin, 2008, *"Ensiklopedi Ekonomi & Perbankan Syari'ah",* Kafa Publishing, Bandung, hlm. 279.

[12] Rachmadi Usman, 2002, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam Di Indonesia*, PT. Citra Aditya bakti, Bandung, hlm, 32

Dalam perbankan syariah, *leasing* (sewa-beli) disebut sebagai ijarah. Secara harfiah ijarah berarti memberikan sesuatu dengan sewa dan secara teknis menyangkut penggunaan properti milik orang lain berdasarkan ongkos sewa yang diminta. Konsekwensinya, suatu ijarah didasarkan pada perjanjian antara orang yang menyewakan dan penyewa atas penggunaan aset tertentu. Orang yang menyewakan tetap sebagai pemilik aset dan penyewa menguasai serta menggunakan aset tersebut dengan membayar uang sewa tertentu untuk suatu periode waktu tertentu. [13] Sebagai tindak lanjut dari peraturan Bank Indonesia, sewa menyewa disebut juga ijarah diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum.

Produk *al ijarah* dan *leasing* bukanlah produk yang sama walaupun sama-sama mengacu dalam hal sewa menyewa, kedua produk ini sama menawarkan jasa dalam bidang pembiayaan keuangan namun terdapat perbedaan yang mendasar. Perbedaan ini dapat kita lihat dari beberapa sisi selain objek, cara serta metode pembayaran keduanya juga berbeda, *leasing* memiliki satu metode pembayaran yaitu bersifat *not contingent to formance* artinya pembayaran tidak tergantung pada kinerja objek yang disewa, sedangkan Ijarah dibedakan menjadi 2 metode pembayaran yaitu tergantung pada kinerja objek yang disewa (*contingent to formance*) dan tidak tergantung pada kinerja objek yang disewa (*not contingent to formance*) selain itu pula,

[13] Latifa m. Algaud & Mervy k. Lewis, 2003, *Perbankan Syariah Prinsip dan Prospek*, PT. Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, hlm 87

ada perbedaan lain dalam pemindahan kepemilikan *leasing* dikenal dua jenis yaitu *operating lease* dimana tidak terjadi pemindahan kepemilikan baik di awal maupun di akhir periode sewa dan *financial lease* dalam Ijarah sama dengan *operating lease* namun pada akhir sewa barang yang disewakan dapat dijual kepada nasabah yang dalam perbankan syariah dikenal dengan *ijarah muntahia bi al-tamlik.* Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian. Ini yang menjadi perbedaan mendasar kedua produk ini walaupun sama-sama menawarkan kegiatan pembiayaan yang pembayarannya dilakukan secara angsuran, tetapi Al-Ijarah harus berdasarkan prinsip syariah dan ada akad. *Ijarah* adalah akad yang mengatur pemanfaatan hak guna tanpa terjadi pemindahan kepemilikan.[14] L*easing* adalah kegiatan pembiayaan kepada perusahaan (badan hukum) atau perorangan dalam bentuk pembiayaan barang modal.

Beberapa aspek diatas memungkinkan beroperasinya di Unit Usaha Syariah PT. Bank Riau untuk memenuhi segmen masyarakat dan memberikan alternatif pilihan kepada masyarakat, baik yang sudah menjadi nasabah bank atau yang belum. Diawali dengan restrukturisasi organisasi pada PT. Bank Riau maka dibentuk Unit Usaha Syariah (UUS) melalui surat keputusan direksi Bank Pembangunan Daerah (BPD) Riau Nomor 44/KEPDIR/2002 pada tanggal 1 Oktober Tahun 2002.[15] Restrukturisasi dilakukan untuk mengantisipasi perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah (PD)

[14] http://www.pa-tanahgrogot.net/pdf/01-Ijarah.pdf, diakses tanggal 10 Februari 2016, jam 12.30 WIB
[15] Dokumen Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru.

menjadi Perseroan Terbatas (PT). Akselerasi pendirian Unit Usaha Syariah PT. Bank Riau dipercepat dengan pembentukan tim pengembang UUS dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Riau Nomor 39/KEPDIR/2003.

Unit Usaha Syariah PT. Bank Riau dalam gerak langkahnya baik teori maupun praktek selalu mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (*DSN-MUI)*, namun dalam perkembangannya perbankan syariah terdapat indikasi tidak memperdulikan fatwa DSN-MUI tersebut. Begitu juga tidak adanya sanksi hukum yang berlaku jika suatu bank syari'ah tidak mengikuti fatwa.

Dalam operasionalnya Unit Usaha Syariah PT. Bank Riau menawarkan produk yang dikelola sesuai labelnya dengan tuntunan dan ajaran Islam. Salah satu produk pembiayaan Unit Usaha Syariah PT. Bank Riau adalah pembiayaan *iB Talangan Haji*, sebagaimana diketahui banyaknya peminat ingin berangkat menunaikan ibadah haji ke tanah suci, pihak Kementerian Agama Republik Indonesia mengharuskan para calon jamaah haji untuk menyetorkan dulu sejumlah dana sebagai 'tanda jadi' bahwa mereka serius ingin berangkat haji. Untuk mewujudkan keinginan tersebut Unit Usaha Syariah PT. Bank Riau menyediakan pembiayaan fasilitas dana talangan haji ini, maka terbuka kesempatan buat yang belum ada dana cukup untuk berangkat haji.

Keberadaan dana talangan haji meringankan beban masyarakat dalam urusan biaya naik haji dan memberikan kesempatan seluas - luasnya untuk mewujudkan impian pergi ke tanah suci. Tanpa setoran awal, jamaah tidak

akan tercantum namanya dalam daftar antrian. 'Tanda jadi' ini sekedar uang untuk bisa ikut dalam antrian. Mereka yang belum punya dana, tidak mungkin ikut antrian. Oleh karena itu agar segera bisa ikut antrian, Unit Usaha Syariah PT. Bank Riau kemudian menawarkan dana segar pinjaman kepada para calon jamaah haji.

Dahulu untuk menunaikan ibadah haji dirasa sulit bagi masyarakat, baik dari finansial sampai proses panjang yang memakan biaya dan waktu. Masyarakat yang penghasilan kecil, ibadah haji akan dilakukan jika uang sudah terkumpul, namun bagi pengusaha besar menunaikan ibadah haji sangat mudah secara finansial. Dengan upaya yang telah dilakukan perbankan syariah dan pemerintah agar masyarakat yang belum mampu menunaikan ibadah haji, maka dana talangan haji dimunculkan.

Hukum dana talangan haji ini menimbulkan pro dan kontra saat dana talangan haji berkembang di masyarakat. Sebagian ulama menyatakan dana talangan haji diperbolehkan karena sesuai dengan syariat Islam, ada pula yang tidak memperbolehkan karena memakai dua akad sehingga tidak diperbolehkan. Sehingga dampak langsung yang muncul adalah masyarakat bingung apakah dana talangan haji ini halal atau tidak. Bagi masyarakat yang belum memiliki biaya haji secara utuh, dana talangan haji membantu sekali dan mereka dapat mengangsur setiap bulannya. Tetapi ada pula yang berpendapat bahwa dana talangan haji itu adalah haram karena dikenakan biaya administrasi setiap tahunnya, mereka menganggap biaya tersebut adalah tambahan atau *riba*.

Pada dasarnya, hukum penggunaan dana talangan haji adalah boleh, melihat dampak positifnya yang ditimbulkan produk tersebut. Namun, dalam perkembangannya, penggunaan dana talangan haji tersebut rawan menimbulkan terjadinya praktek yang dilarang (*riba*) dan juga menimbulkan dampak negatif yang lebih besar. Sehingga Menteri Agama yang memiliki hak untuk membuat kebijakan merasa perlu untuk melarang penggunaan dana talangan haji tersebut sebelum muncul dampak negatif lain yang lebih besar. Pelarangan oleh Kemenag RI, dari aspek hukum positif, meskipun belum ada undang-undang atau peraturan pemerintah yang resmi dikeluarkan, namun pernyataan Menteri Agama tersebut dapat dijadikan dasar hukum sementara pelarangan dana talangan haji. Salah satu sumber hukum formal selain undang-undang adalah doktrin hukum, yaitu pendapat para ahli hukum berkenaan suatu masalah tertentu. Masyarakat harus memahami bahwa meskipun ibadah haji hukumnya wajib, jika melakukan kewajiban ini bertentangan dengan hukum lain karena penggunaan dana talangan haji yang dilarang, maka dahulukan mengambil hukum yang melarang. Pelarangan ini bersifat kondisional, karena jika dampak negatif dari penggunaan dana talangan haji dapat dihindari, maka bukan tidak mungkin produk dana talangan haji akan kembali diperbolehkan.

Dana talangan haji adalah sejumlah dana yang dipinjamkan oleh bank kepada masyarakat calon jamaah haji untuk mendapatkan porsi haji. Dan untuk jasa peminjaman itu, bank berhak mendapatkan semacam '*uang jasa*', tentunya menjadi transaksi bersifat profit margin tersendiri dalam bisnisnya.

Justru yang menjadi titik masalah pada 'bunga' pinjaman ini. Pada hakikatnya, bank adalah sebuah perusahaan dan bukan lembaga bantuan sosial. Logika dasar yang bisa dipahami, bank harus dapat untung. Dalam hal ini, keuntungan didapat dari hasil meminjamkan uang kepada calon jamaah haji. Tinggal dicarikan *hilah* atau *alibi* agar apa yang awalnya riba dan haram kemudian bisa berubah jadi halal. Dalam pengurusan haji nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip al-Ijarah sesuai Fatwa DSN-MUI Nomor 9/DSN-MUI/IV/2000. Antara hujjah dan dalil tentang haramnya dana talangan haji ini karena pada hakikatnya uang pinjaman itu mengharuskan adanya bunga. Dan bunga pinjaman adalah riba yang telah diharamkan. Adapun akad ujrah/upah atas jasa pengurusan dalam pengurusan haji tersebut, tidak lain hanya sekedar hilah atau alibi yang dibuat-buat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, untuk memperoleh gambaran tentang pembiayaan akad ijarah pada perbankan syariah, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul; **"PENERAPAN PEMBIAYAAN HAJI MELALUI AKAD IJARAH DI UNIT USAHA SYARIAH PADA PT. BANK RIAU "**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan pembiayaan haji melalui akad Ijarah pada Unit Usaha Syariah PT. Bank Riau ?

2. Bagaimana analisis hukum terhadap penerapan pembiayaan haji melalui akad Ijarah pada Unit Usaha Syariah PT.Bank Riau?

C. Keaslian Penelitian

Berdasarkan latar belakang, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang Penerapan Pembiayaan haji melalui Akad Ijarah pada Perbankan Syariah. Ada beberapa penelitian yang bertema sama tentang pelaksanaan pembiayaan akad ijarah pada perbankan syariah ini, yaitu tesis yang ditulis oleh :

1. Didik Hijrianto, mahasiswa program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Univesitas Diponegoro di Semarang Tahun 2010 dengan judul tesis: " Pelaksanaan *Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik* pada PT. Bank Muamalat cabang Mataram" Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah:
   1) Bagaimanakah pelaksanaan *Ijarah Mumtahiyah Bittamlik* pada Bank Muamalat Cabang Mataram?
   2) Bagaimanakah bentuk *akad Ijarah Mumtahiyah Bittamlik* pada Bank Muamalat Cabang Mataram?
2. Bagus Adhyastama Purnama, mahasiswa program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Univesitas Surabaya Tahun 2014 dengan judul tesis "Pelaksanaan *Akad Qardh Wal Ijarah* dana talangan haji pada Bank Syariah Mandiri". Dalam tesis ini dibahas mengenai:
   1) Bagaimana prosedur *Akad Qardh Wal Ijarah* dana talangan haji di Bank Syariah Mandiri?

2) Bagaimana proses pencairan dan pelunasan pembiayaan *Akad Qardh Wal Ijarah* dana talangan haji di Bank Syariah Mandiri?

Persamaan dengan kedua penelitian ini adalah sama - sama meneliti mengenai pembiayaan akad ijarah pada perbankan syariah, sementara perbedaannya yaitu belum ada yang mengkaji tentang penerapan pembiayaan haji melalui akad Ijarah pada Unit Usaha Syariah PT. Bank Riau, oleh karena itu penulis tertarik menganalisis permasalahan tersebut.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut :

a. Mengetahui penerapan pembiayaan haji melalui akad ijarah pada Unit Usaha Syariah PT. Bank Riau sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dan peraturan perundang-undangan Perbankan Syariah.
b. Mengetahui bagaimana analisis hukum terhadap permasalahan penerapan pembiayaan haji akad ijarah pada Unit Usaha Syariah PT. Bank Riau.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian merupakan pencerminan secara konkrit kegiatan ilmu dalam memproses ilmu pengetahuan.[16] Prosedur penelitian dilakukan karena ditemukan kejanggalan, ketidak serasian, ketidak seimbangan, ketidak puasan dan semacamnya. Itu semua terjadi karena terdapat keadaan empiric atau realita yang tidak sesuai dengan keadaan ideal atau dengan apa yang diharapkan.

[16] Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm 10

Dengan perkataan lain terjadi kesenjangan antara *Das Sollen* (Norma/segala sesuatu yang merupakan keharusan) dan *Das Sein* (peristiwa konkrit).[17]

1) Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan hukum khususnya tentang Pembiayaan haji melalui akad ijarah sesuai dengan peraturan perundang - undangan perbankan syariah.

2) Manfaat Praktis.

a. Bagi perbankan syariah : diharapkan dapat menjadi masukan agar penerapan pembiayaan haji melalui akad ijarah sesuai dengan prinsip syari'ah dan peraturan perundang-undangan perbankan syariah.
b. Bagi praktisi hukum, khususnya notaris: diharapkan menjadi masukan bagi pejabat umum yang berwenang memberikan penyuluhan hukum sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang - undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), adalah melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUJN, Pasal 15 ayat 2 huruf e, yaitu dapat memberikan penyuluhan hukum, pandangan dan solusi hukum kepada klien atau rekanannya maupun masyarakat umum tentang penerapan pembiayaan haji melalui akad ijarah pada perbankan syariah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

[17] *Ibid,* hlm 77

c. Bagi penulis : dapat menambah wawasan intelektual kemampuan penalaran dan pemahaman penerapan pembiayaan haji melalui akad ijarah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

F. Kerangka Teoritis Dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Dalam tulisan ini penulis mengkaitkan permasalah yang ada yaitu penerapan pembiayaan haji melalui akad ijarah pada Unit Usaha Syariah PT. Bank Riau dengan teori kepastian hukum, teori kemanfaatan hukum dan teori tentang prinsip syariah.

a) Teori Kepastian Hukum

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma - norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang - undang yang berisi aturan - aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan - aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.[18]

[18] Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm.158.

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut : [19]

1) Asas kepastian hukum *(rechtmatigheid)*. Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2) Asas keadilan hukum *(gerectigheit)*.Asas ini meninjau dari sudut filosofis dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
3) Asas kemanfaatan hukum *(zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility)*.

Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan kaum fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa "*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux"* yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan. [20]

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.[21]

---

[19] Dwika, *"Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum*", http://hukum.kompasiana.com. (02/04/2011), diakses pada tanggal 23 Maret 2016.

[20] Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm.59.

[21] Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.23

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis - dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan – aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata - mata untuk kepastian.[22]

b) Teori Kemanfaatan Hukum

Secara etimologi, kata "kemanfaatan" berasal dari kata dasar "manfaat", yang menurut kamus bahasa Indonesia, berarti faedah atau guna.[23] Hukum merupakan urat nadi dalam kehidupan suatu bangsa untuk mencapai cita - cita masyarakat yang adil dan makmur. Bagi Hans Kelsen hukum itu sendiri adalah suatu *sollens kategorie* (kategori keharusan) bukannya *sein kategorie* (kategori faktual), maksudnya adalah hukum itu dikonstruksikan sebagai suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional.

---

[22] Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, hlm.82-83.

[23] Kamus Bahasa Indonesia, http://m.artikata.com/arti-339692-manfaat.html, tanggal 23 Maret 2016, jam 10.30 WIB.

Dalam hal ini yang dipersoalkan oleh hukum bukanlah *'*bagaimana hukum itu seharusnya*'* (*what the law ought to be*) melainkan *'*apa hukumnya*'* (*what is the law*).[24]

Sebagian orang berpendapat bahwa kemanfaatan hukum (*zweckmasiggkeit*) sangat berkorelasi dengan tujuan pemidanaan terutama sebagai prevensi khusus agar terdakwa tidak mengulangi kembali melakukan perbuatan melawan hukum, dan prevensi umum setiap orang berhati - hati untuk tidak melanggar hukum karena akan dikenakan sanksinya. Oleh karena itu putusan hakim harus memberi manfaat bagi dunia peradilan, masyarakat umum dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Dalam tujuan hukum Islam pada prinsipnya bagaimana mewujudkan "kemanfaatan" kepada seluruh umat manusia, mencakupi "kemanfaatan" dalam kehidupan di dunia dan di akherat.

Tujuan mewujudkan "kemanfaatan" ini sesuai dengan prinsip umum Al-Qur'an:

1) *Al-Asl fi al-manafi al-hall wa fi al-mudar al man'u* (segala yang bermanfaat dibolehkan, dan segala yang mudarat dilarang).
2) *La darara wala dirar* (jangan menimbulkan kemudaratan dan jangan menjadi korban kemudaratan).
3) *Ad-Darar yuzal* (bahaya harus dihilangkan).[25]

[24] Teori Hukum Murni, Hans Kelsen hlm 15

[25] Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial prudence), hlm 216-217.

Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum itu untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakkan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malah akan timbul keresahan dalam masyarakat itu sendiri. [26]

Sedangkan kemanfaatan hukum menurut Jeremy Betham bahwa,hukum harus berbasis manfaat bagi kebahagiaan manusia. Jeremy Bentham, sebagai penganut aliran utilistik, hukum barulah dapat diakui sebagai hukum, jika ia memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya terhadap banyak orang. Hukum bertujuan untuk *"the greatest happiness of the greatest number"*.

Tujuan perundang-undangan harus berusaha untuk mencapai empat tujuan:

1) *To provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup).
2) *To provide abundance* (untuk memberikan makanan yang berlimpah).
3) *To provide security* (untuk memberikan perlindungan).
4) *To attain equility* (untuk mencapai persamaan).

John Stuart Mill mengajarkan bahwa *"Action are right in proportion as they tend to promote man's happiness, and wrong as they tend to promote the reverse of happiness"*. (Tindakan itu hendaknya ditujukan terhadap pencapaian kebahagian, dan keliru jika ia menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagian).

[26] Sudikno Mertokusumo, 1999, tentang kemafaatan hukum, Liberty, Jogyakarta, hlm 161.

c) Teori tentang Prinsip Syariah

Pada awalnya tidak ditemukan bank tetapi hanya ditemukan *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infak dan shodaqoh. Yang kemudian menjadi Watambi atau rumah uang yang didalamnya terdapat pengelolaan uang dan menjadi profit dari watambi inilah menjadi bank.

Abdul Gani Abdullah mengemukakan dalam analisis dan evaluasi hukum yang dilakukannya terhadap perbankan syariah, menemukan sedikitnya empat hal yang menjadi tujuan pengembangan perbankan berdasarkan prinsip syariah, yaitu: [27]

1) Untuk memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak dapat menerima konsep bunga
2) Terciptanya dual banking sistem di Indonesia yang mengakomodasi terlaksananya sistem perbankan konvensional dan perbankan syariah dengan baik dalam proses kompetisi yang sehat, dimana didukung oleh pola perilaku bisnis yang bernilai dan bermoral.
3) Mengurangi risiko kegagalan sistem keuangan Indonesia.
4) Mendorong peran perbankan dalam menggerakkan sector riil dan membatasi segala bentuk eksploitasi yang tidak produktif serta mengabaikan nilai-nilai moral.

Prinsip bank syariah menghendaki semua dana yang diperoleh dalam sistem perbankan syariah dikelola dengan integritas tinggi dan sangat hati-hati.

1) Shiddiq, memastikan bahwa pengelolaan bank syariah dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran.

[27] Arifin Hamid, 2007, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia Aplikasi dan Prospektifnya*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 129

Dengan nilai ini pengelolaan diperkenankan (halal) serta menjauhi cara-cara yang meragukan (*subhat*) terlebih lagi yang bersifat dilarang (haram).

2) Tabligh, secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk dan jasa perbankan syariah. Dalam melakukan sosialisasi sebaiknya tidak hanya mengedepankan pemenuhan prinsip syariah semata, tetapi juga harus mampu mengedukasi masyarakat mengenai manfaat bagi pengguna jasa perbankan syariah.
3) Amanah, menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana (*shahibul maal*) sehingga timbul rasa saling percaya antara pemilik dana dan pihak pengelola dana investasi (*mudharib*).
4) Fathanah, memastikan bahwa pegelolaan bank dilakukan secara profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat resiko yang ditetapkan oleh bank. Termasuk di dalamnya adalah pelayanan yang penuh dengan kecermatan dan kesantunan (*ri'ayah*) serta penuh rasa tanggung jawab (*mas'uliyah*).

2. Kerangka Konseptual

Untuk memberi arah dalam penelitian ini, penulis perlu memberikan batasan - batasan terhadap penelitian ini, sehingga nantinya akan lebih mudah untuk memahami dalam melakukan penelitian.

Batasan-batasan tersebut adalah:

a) **Pembiayaan (*Financing*)**

Bank syariah tidak menggunakan istilah pinjaman atau kredit, melainkan pembiayaan (*financing*) adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.[28]

Menurut Pasal 1 angka 25 undang - undang Perbankan Nomor 21 Tahun 2008, dinyatakan :

"Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berupa :

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
2. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk Ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bittamlik;
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istisnha;
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qard ; dan
5. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk Ijarah untuk transaksi multijasa.

Pembiayaan syariah merupakan kegiatan penyaluran dana yang dilakukan bank syariah yang berprinsip pada konsep perbankan syariah atau perbankan Islam yang didasari oleh larangan agama islam untuk meminjamkan dengan mengharapkan keuntungan yang berupa bunga sebagaimana '*riba'* merupakan penambahan atas harta pokok karena unsur waktu. Dalam perbankan, hal tersebut dikenal dengan bunga kredit sesuai lama waktu pinjaman, biasanya di lakukan oleh perbankan konvensional.

[28] Muhammad, 2005, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah,* YKPN, Yogyakarta, hlm 17

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Selain itu didalam perbankan syariah istilah kredit atau pinjaman tidak dapat digunakan untuk menjelaskan kegiatan penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah.

Pembiayaan adalah transaksi dalam perbankan syariah yang merupakan bentuk penyaluran dana ke sektor riil. Perbedaan utama antara pembiayaan dengan kredit terletak pada konsep bunga. Prinsip ekonomi Islam mengkategorikan bunga sebagai riba dan hukumnya haram. Pembiayaan menggunakan konsep *profit and loss sharing* atau bagi hasil. Besarnya bagian tergantung pada perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

b) Haji

Haji merupakan syiar yang agung dan ibadah yang mulia, dengannya seorang hamba akan mendapatkan rahmat dan berkah yang menjadikan setiap orang muslim sangat rindu untuk segera melaksanakannya. Sesungguhnya haji merupakan jalan menuju syurga dan membebaskan diri dari api neraka.

Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wassalam bersabda : “ Haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali syurga. “

Haji merupakan rukun islam yang ke lima, yang diwajibkan atas setiap muslim yang sanggup sesuai dengan syarat sahnya mengerjakan haji.

Syarat-syarat sahnya mengerjakan haji, yaitu :

1) Beragama Islam;
2) Baligh;
3) Berakal sehat;
4) Merdeka;
5) Kuasa (Mampu).

Yang dimaksud dengan mampu ialah cukup bekalnya untuk pulang pergi serta cukup pula nafkah yang ditinggalkan dan jika berhutang, segala hutangnya telah dibayar.

Mempunyai harta melebihi kebutuhan pokoknya, seperti kebutuhan untuk menafkahi istri dan anak - anaknya, uang sewa rumah, modal dagangannya menjadi sumber penghasilannya, seperti toko yang dari labanya dia bisa hidup dan bisa memenuhi kebutuhannya.

Tidak mempunyai hutang, karena barang siapa yang mempunyai hutang, tidaklah ada kewajiban haji baginya, karena membayar hutang merupakan kebutuhan dasar dan merupakan hak manusia yang pada dasarnya harus dipenuhi dan tidak bisa ditolerir. Hutang yang berjangka hukumnya seperti hutang yang jatuh tempo, karena yang berhutang sama-sama dikatakan tidak mampu.

c) Pembiayaan Haji

Pembiayaan talangan haji adalah pinjaman (*Qardh*) dari bank syariah kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana guna memperoleh kursi (*seat*) haji pada saat pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji). Dana talangan ini dijamin dengan deposit yang dimiliki nasabah. Nasabah kemudian wajib mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam dalam jangka waktu tertentu. Kemudian LKS (Lembaga Keuangan Syariah) menguruskan pembiayaan BPIH berikut berkas-berkasnya sampai nasabah mendapatkan kursi haji. Atas jasa pengurusan haji tersebut, LKS memperoleh imbalan (*fee/ujrah*), besarnya tak didasarkan pada jumlah dana yang dipinjamkan.

d) **Akad**

Akad merupakan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak, yang berisi ijab dan kabul atau lebih, baik secara lisan, isyarat, maupun tulisan memiliki implikasi hukum yang mengikat secara sah menurut syara dan menimbulkan akibat hukum. Jika dikaitkan dengan sebuah desain kontrak maka dikaitkan dengan LKS dikarenakan akad merupakan dasar sebuah instrumen dalam lembaga tersebut, di LKS akad menjadi hal yang terpenting hal ini terkait dengan boleh atau tidaknya sesuatu dilakukan di dalam islam.

Dalam akad, bentuk dan kondisinya sudah ditetapkan secara rinci dan spesifik. Bila salah satu atau kedua pihak yang terikat dalam kontrak itu tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka ia/mereka menerima sanksi seperti yang sudah disepakati dalam akad.

Pengertian akad secara etimologi berarti perikatan perjanjian. Sedangkan secara terminologi, akad adalah suatu perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Istilah akad di dalam Al-Qur'an seperti:

Hai orang-orang beriman penuhilah (perjanjian) di antara kamu

(Qs.Al-maidah {5}: 1)

Dari pengertian firman Allah SWT diatas, diambil ketentuan hukum bahwa setiap perjanjian yang sah, mengikat pihak yang membuatnya. Karena setiap perjanjian akan diminta pertanggung jawaban. Akad berasal dari bahasa Arab *'aqoda* artinya mengikat atau mengokohkan. Secara bahasa pengertiannya adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (*al-robath*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya, hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.

Dalam Al-Qur'an kata *al-aqdu* terdapat pada surat Al-Maidah ayat 1, bahwa manusia diminta untuk memenuhi akadnya.

Menurut Gemala Dewi S.H. beliau mengutip pendapat Fathurrahman Djamil, istilah *al-aqdu* dapat disamakan dengan istilah *verbentenis* dalam KUH Perdata.[29]

[29] Burhanuddin Susanto, 2008, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, UII press,Yogyakarta, hlm 224

Sedangkan sebagai suatu istilah hukum Islam, ada beberapa definisi yang diberikan untuk akad, di antaranya adalah:

1) Akad merupakan "pertemuan ijab diajukan salah satu pihak dengan qabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad".
2) Pengertian lain,akad adalah"pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak/lebih melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya"

Ijab-qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan keridhaan dalam berakad antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan tidak didasarkan keridhaan dan syariat Islam.

e) **Ijarah**

Dalam fiqh muamalah, sewa - menyewa disebut dengan ijarah. Ijarah berasal dari kata "*al-ajru*" secara bahasa berarti "*al-'iwadhu*" yaitu ganti. Menurut istilah syara', ijarah ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Lafal ijarah dalam bahasa Arab berarti upah, sewa, jasa atau imbalan. Dalam arti luas, ijarah bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain. Menurut etimologi, ijarah adalah menjual manfaat, demikian pula artinya menurut etimologi syarat.

Ijarah adalah akad antara bank (*mu'ajjir*) dengan nasabah (*mutta'jir*). untuk menyewa suatu barang/objek sewa milik bank dan bank mendapat imbalan jasa atas barang yang disewanya, dan diakhiri dengan pembelian obyek sewa oleh nasabah. Landasan syariah akad ini adalah fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Ijarah.

Defenisi *ijarah,* dipahami tentang pengambilan manfaat terhadap benda atau jasa sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dan adanya imbalan atau upah serta tanpa adanya pemindahan kepemilikan.

Unsur-unsur yang terdapat dalam ijarah antara lain:

1. Adanya suatu akad persetujuan antara kedua belah pihak yang ditandai dengan adanya ijab dan kabul
2. Adanya imbalan tertentu
3. Mengambil manfaat, misalnya mengupah seseorang buruh untuk bekerja.

Pembiayaan akad ijarah adalah penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (*mu'ajjir*) dengan penyewa (*musta'jir*) tanpa diikuti pengalihan kepemilikan barang itu sendiri.[30]

[30] Andri Soemitra, 2009 , "*Bank dan Lembaga Keuangan Syariah***"**, Kencana , Jakarta , hlm 349

Pembiayaan akad ijarah merupakan akad antara bank (*mu'ajjir*) dengan nasabah (*mutta'jir*) untuk menyewa suatu barang atau objek sewa milik bank dan bank mendapat imbalan jasa atas barang yang disewanya, dan diakhiri dengan pembelian obyek sewa oleh nasabah.

f) **Unit Usaha Syariah**

Menurut Pasal 1 angka 10 undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, adalah :

> Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disebut UUS adalah unit kerja di kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan /atau unit syariah.

Bank konvensional yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib membuka UUS. Pembukaan UUS hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia. Modal kerja UUS merupakan modal yang disisihkan dalam suatu rekening tersendiri dapat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional dan non operasional kantor cabang syariah. Penyisihan modal kerja UUS dari kantor induknya, agar pengelolaannya tidak tercampur dengan dana kantor induknya yang beroperasional secara konvensional.

G. Metode Penelitian

Penyusunan tesis ini perlu data akurat,baik data primer maupun data sekunder. Hal ini untuk memperoleh data yang diperlukan guna penyusunan tesis yang memenuhi syarat, baik segi kwalitas maupun kwantitas.

Penggunaan metode penelitian merupakan syarat mutlak dalam proses penelitian, untuk memperdalam kajian penelitian yang dilaksanakan. Oleh sebab itu penelitian ini merupakan kegiatan ilmiah, sehingga metode penelitian diartikan sebagai ilmu untuk mengungkapkan dan menerangkan dalam pencarian data yang akurat, dengan menggunakan prosedur kerja yang sistematis, teratur dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan bersifat *Yuridis empiris*, Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis [31] maupun hukum yang tidak tertulis [32] atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang penerapan pembiayaan haji melalui akad Ijarah di Unit Usaha Syariah PT. Bank Riau. Penelitian lapangan menghasilkan data primer digunakan sebagai data utama untuk mendukung data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan.

[31] Hukum yang tertulis adalah hukum yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang berlaku umum dengan ancaman sanksi yang tegas.

[32] Hukum yang tidak tertulis adalah hukum yang berlaku dalam masyarakat, yang ditaati dan diikuti sebagai pedoman hidup bermasyarakat.

Data-data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kwalitatif sehingga diperoleh data yang cukup untuk penyusunan penulisan penelitian.

1. Spesifikasi Penelitian.

Spesifikasi atau jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang berusaha menjawab pertanyaaan dan menggambarkan peraturan-peraturan hukum dan teori-teori hukum yang berlaku dikaitkan dengan praktek pelaksanaan hukum positif yang berhubungan dengan permasalahan.[33] Dalam penelitian ini, biasanya peneliti sudah mempunyai data awal tentang permasalahan yang akan diteliti.[34]

2. Sumber dan Jenis Data

Data penelitian ini merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber data (data empiris) dan dari bahan-bahan pustaka.[35] Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada penelitian data sekunder dan data primer.

Adapun jenis data dilihat dari sudut sumbernya meliputi :

a. **Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian (*field research*), merupakan hasil penelitian lapangan yang akan dilakukan bersumber dari pengamatan dan wawancara dengan pihak Unit Usaha Syariah PT. Bank Riau

---

[33] Sugiono, 2003, *Metode Penelitian Administrasi,* Alfabeta, Bandung, hlm. 11

[34] Bambang Waluyo, 1999, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.8

[35] Soerjono Soekanto, 1984, *Penghantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, hlm.51

b. **Data Sekunder**

Data yang digunakan untuk memecahkan masalah adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian pustaka dengan cara mempelajari dan memahami buku-buku atau lieratur - literatur maupun perundang-undangan yang berlaku dan menunjang penelitian ini.

c. **Bahan Penelitian**

Bahan penelitian kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.[36]

1) Bahan-bahan hukum primer meliputi :
   a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
   b) Undang - undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
   c) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
   d) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
   e) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang - undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN);
   f) Fatwa DSN Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah

[36] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 38

g) Fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji oleh Lembaga Keuangan Syariah

h) Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/13/PBI/2013 tentang perubahan atas peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah

i) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;

j) Peraturan otoritas Jasa Keuangan;

k) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tanggal 12 Mei 1999 Nomor 32/34/KEP/DIR tentang bank umum berdasarkan prinsip syariah;

l) Keputusan dewan pimpinan MUI tentang susunan pengurus DSN-MUI Nomor Kep-98/MUI/III/2001;

m) Peraturan internal Unit Usaha Syariah PT. Bank Riau.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer ini dapat berupa :

a) Buku-buku ilmiah dan makalah-makalah yang berkaitan dengan pokok bahasan.

b) Hasil-hasil wawancara.

3) Bahan hukum tersier, yaitu yang menunjang bahan sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa, surat kabar, artikel dan internet.

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur sistematis standar untuk memperoleh data yang diperlukan, yang ada hubungannya dengan permasalahan. Adapun prosedur yang dilakukan adalah melalui studi perpustakaan dan studi lapangan.

a. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara pengumpulan bahan pustaka yang didapat dari literature atau buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan dan peraturan perundang - undangan. Cara yang ditempuh ialah membaca, memahami, mempelajari, mengutip bahan-bahan yang berhubungan dengan permasalahan.

b. Studi lapangan dilakukan dengan cara mempelajari tentang produk - produk pada perbankan syariah terutama pembiayaan haji melalui akad ijarah, studi ini dilakukan pada Unit Usaha Syariah PT. Bank Riau.

4. Jalannya Penelitian

Langkah-langkah penelitian dilakukan melalui tiga tahap yaitu :

a. Tahap Persiapan

Pada tahap ini diawali dengan kegiatan pra pengumpulan bahan - bahan kepustakaan terutama buku, makalah, referensi, hasil penelitian yang pernah dilakukan terhadap obyek penelitian sejenis. Maksud kegiatan ini untuk memperoleh data, sehingga dapat memberikan gambaran awal mengenai apa yang akan diteliti,

selanjutnya dilakukan penyusunan dan pengajuan usulan penelitian, kemudian dikonsultasikan dengan dosen pembimbing, diadakan penyempurnaan sampai mendapatkan pengesahan dari dosen pembimbing.

b. Tahap Pelaksanaan

Tahap ini dilakukan pelaksanaan penelitian kepustakaan dan lapangan diantaranya pengumpulan data sekunder dan data primer secara menyeluruh kemudian bahan tersebut diklarifikasikan. Kegiatan ini diikuti penelitian terhadap kutipan-kutipan yang berkaitan dengan permasalahan serta melakukan pencatatan hasil wawancara dengan nara sumber dan responden.

c. Tahap Penyelesaian

Tahap ini dilakukan analisa semua data yang terkumpul kemudian dilampirkan dengan penyusunan laporan penelitian dan dilakukan secara bertahap sesuai dengan pokok bahasan. Setiap tahap dikonsultasikan dengan dosen pembimbing sampai pada akhir penyusunan.

5. Pengolahan dan Analisis data

Pengolahan atau analisis data yaitu semua data yang diperoleh, dikelompokan dan diseleksi sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, kemudian ditafsirkan atau dianalisis untuk memperoleh kejelasan.

Metode yang digunakan adalah dengan cara analisis kualitatif,[37] yaitu menguraikan hasil penelitian secara terperinci dalam bentuk kalimat per kalimat sehingga memperoleh gambaran umum yang jelas dari jawaban permasalahan yang akan dibahas dan dapat ditemukan suatu kesimpulan. Analisis data kualitatif adalah cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan diteliti serta dipelajari sebagai suatu yang utuh.[38] Dalam menarik kesimpulan dan analisis menggunakan cara berfikir deduktif yaitu berfikir dalam menarik kesimpulan atas faktor-faktor yang bersifat umum, lalu ditarik kesimpulan bersifat khusus yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

[37] Bambang Waluyo, *Op.Cit*, hlm. 77
[38] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudj, *Op.Cit*, hlm.12